



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 20/G/2009/PTUN-BKL.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut, dalam perkara antara :- - - - -

**SYAFLENEDI, ST.M.T** kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Pegawai Negeri sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong alamat Jalan Bakti Osis II No. 170 Rt.4 Rw.I Air Bang Curup, dan dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **ABDUL GANI, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2009 masing-masing warganegara Indonesia, Advokat yang tergabung dalam kantor Advokasi KEADILAN beralamat di Jalan Bandar Raya No.6B RT.XI Rawa Makmur Kota Bengkulu Selanjutnya disebut sebagai- - - - - **PENGUGAT**

- - - - - **M E L A W A**  
N- - - - -

**BUPATI REJANG LEBONG** berkedudukan Di Jalan S.Sukowati Nomor 52 Curup Kabupaten Rejang Lebong memberikan kuasa kepada : **H. KARDIMAN, SH, M.Si** (Asisten Pemerintahan dan Kesra); **EDDY PRAWISNU, SH, M.Hum** (Kepala Bagian Administrasi Hukum Setdakab Rejang Lebong); **MAX FINAL, SH, M.Si** (Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Rejang Lebong); **INDRA**

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIWINATA, SH, MT (Staf Bagian  
Administrasi Hukum Setdakab Rejang

Lebong) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 180/1842/bag.3/ 2009

tertanggal 15 Desember 2009

Selanjutnya disebut sebagai- ----

**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ;

-----  
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Bengkulu Nomor : 20/PEN-DIS/2009/PTUN-BKL  
tanggal 7 Desember 2009 tentang tidak dikabulkannya acara  
cepat; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Bengkulu Nomor : 20/PEN-MH/2009/PTUN-BKL  
tanggal 9 Desember 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim  
yang memeriksa perkara ini;

-----  
Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis  
Nomor : 20/Pen.P.Pers/2009/PTUN-BKL tanggal 9 Desember  
2009 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ;

-----  
Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis  
Nomor : 20/Pen-HS/2009/PTUN-BKL tanggal 22 Desember 2009  
tentang Penentuan Hari Sidang pada hari Rabu 6 Januari 2010  
; -----

Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti surat dan  
berkas perkara yang bersangkutan ;

-----  
Telah mendengar keterangan kedua belah  
pihak yang  
berperkara ; -----  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 4 Desember 2009, didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 4 Desember 2009, dibawah Register Perkara Nomor : 20/G/2009/PTUN-BKL, telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 22 Desember 2009, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 229 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Sdr Syaflenedi, ST, MT, Nip: 110047882, Pangkat/Golongan: Penata Muda Tingkat I/III b, Jabatan: Staf Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong (vide P.1);- -----
2. Bahwa PENGGUGAT menerima Surat Pemberitahuan atas Surat Keputusan aquo pada tanggal 18 November 2009, sehingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi unsur Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009 (vide P.2);- -----
3. Bahwa Surat Keputusan aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----
4. Bahwa Pasal 1 ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;- -----

5. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PENGUGAT memenuhi legal standing dalam sengketa aquo. Dapat dijelaskan sebagai berikut:- -----

- a. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat adalah Bahwa Surat Keputusan Bupati tersebut dibuat secara tertulis sehingga memenuhi unsur “Suatu Penetapan Tertulis”;- -----
- b. Bahwa Bupati Rejang Lebong merupakan Organ Jabatan Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi unsur “dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;- -----
- c. Bahwa Surat Keputusan tersebut menjelaskan secara tegas mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Oleh sebab itu unsur “Kongkrit” dalam pasal tersebut sudah terpenuhi;- -----
- d. Bahwa Surat Keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat, sehingga unsur “Individual” terpenuhi.- -----
- e. Bahwa Surat Keputusan tersebut tidak membutuhkan persetujuan dari instansi maupun organ jabatan lainnya, sehingga unsur “Final” dalam Pasal tersebut terpenuhi.- -----
- f. Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut menyebabkan Penggugat kehilangan hak dan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian unsur “Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata” sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi.-----

6. Bahwa Surat Keputusan aquo bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian sengketa terhadap Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong tersebut termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

7. Bahwa Surat Keputusan aquo bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 49 UU. No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka sengketa terhadap Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 229 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Sdr Syaflenedi, ST, MT, Nip: 110047882, Pangkat/Golongan: Penata Muda Tingkat I/III b, Jabatan: Staf Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong merupakan wewenang absolut dan relatif dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;- -----

A. MENGENAI DASAR  
GUGATAN;- -----

Selanjutnya pada bagian ini perkenankan kami untuk menjelaskan duduk sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu sebagai berikut;- -----

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 20 Maret 1992 PENGUGAT diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep 001/A/II.07/92;-

10. Bahwa pada tanggal 18 September 1993 PENGUGAT resmi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor: SK.821.12-900;-

11. Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, PENGUGAT ditempatkan tugaskan pada Dinas Pekerjaan Umum yang kemudian berganti nama dengan nama baru yaitu Dinas Kimpraswil, dan sekarang kembali ke nama semula yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong;-

12. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2003 PENGUGAT ditugaskan oleh Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Rejang Lebong sebagai Koordinator Pengelola Teknis Proyek Pengembangan Pariwisata Danau Mas Harum Bastari (P2DMHB) berdasarkan Surat Tugas Nomor 800/108/sub.I/2003;-

13. Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab PENGUGAT dalam proyek tersebut adalah sebagai pejabat fungsional yang bertugas memberikan bimbingan teknis kepada kontraktor dan konsultan pengawas. Secara fungsional PENGUGAT bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Rejang Lebong, dan secara operasional PENGUGAT bertanggungjawab kepada Pimpinan Proyek (Pimpro) Pengembangan Pariwisata Danau Mas Harum Bastari (P2DMHB);-

14. Bahwa setelah proyek tersebut selesai ternyata





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian negara. Sehingga akibat kerugian negara tersebut PENGUGAT bersama-sama rekan-rekan yang lainnya yaitu Muhammad Ali dan Raden Gunawan didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Curup sebagai terdakwa tindak pidana korupsi Proyek P2DMHB;-----

15. Bahwa seharusnya pihak yang dituntut dan paling bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pengelolaan dana proyek dan pelaksanaan proyek tersebut yaitu Kepala dinas Kimpraswil sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Dinas Kimpraswil sebagai Pengelola keluar masuknya dana, Pimpinan Proyek P2DMHB sebagai Pelaksana Anggaran dan Kontraktor sebagai Pelaksana

Teknis;- -----  
-----

16. Bahwa selain pihak-pihak di atas yang juga turut bertanggung jawab dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut yaitu Panitia PHO (Panitia Serah Terima Tahap 1) dan Panitia FHO (Panitia Serah Terima Tahap 2) yang melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan proyek. Namun ironisnya pihak-pihak tersebut di atas tidak tersentuh oleh hukum;-----

17. Bahwa penandatanganan detil hasil pekerjaan proyek yang menyebabkan PENGUGAT dituntut, diadili dan diputus bersalah oleh Mahkamah Agung bukanlah kesalahan yang fatal. Hal ini dikarenakan pihak yang berwenang langsung menilai hasil pekerjaan adalah Panitia PHO, Panitia FHO dan Konsultan Pengawas, bukan PENGUGAT. Selain itu tanpa penandatanganan oleh PENGUGAT, serah terima dan pencairan dana tetap dapat dilakukan;-----  
-----

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Curup, Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap PENGUGAT dan rekan Penggugat yaitu Muhammad Ali dan Raden Gunawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan merugikan keuangan negara apalagi menguntungkan diri sendiri, oleh sebab itu Pengadilan Negeri Curup melalui Putusan Nomor 145/Pid.B/2006/PN Curup tanggal 6 Desember 2006 menjatuhkan Putusan Bebas atas diri PENGUGAT dan rekan-rekan PENGUGAT yang lain;- -----

19. Bahwa akibat Putusan Bebas dari Pengadilan Negeri Curup tersebut Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung;- -----

20. Bahwa pada tanggal 12 September 2007 PENGUGAT menerima Akta Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/Akta.Pid/2007/PN.Curup dari Pengadilan Negeri Curup yang isinya menghukum PENGUGAT dan rekan-rekan PENGUGAT yaitu Muhammad Ali dan Raden Gunawan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;- -----

21. Bahwa pada tanggal 11 April 2008 PENGUGAT menerima Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 849.K/Pid/2007 dari Pengadilan Tinggi Bengkulu;- -----

22. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2009 Penggugat menerima Putusan Mahkamah Agung Nomor 849.K/Pid/2007 secara lengkap dari Pengadilan Negeri Curup;- -----

23. Bahwa dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 849.K/Pid/2007 tersebut, pada tanggal 31 Agustus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Nomor 229 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Sdr Syaflenedi, ST, MT, Nip: 110047882, Pangkat/Golongan: Penata Muda Tingkat I/III b, Jabatan: Staf Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong;- -----

24. Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan aquo TERGUGAT tidak terlebih dahulu memanggil, memeriksa dan membuktikan kesalahan PENGUGAT, serta PENGUGAT tidak pernah diberikan kesempatan melakukan pembelaan. Oleh sebab itu tindakan TERGUGAT tersebut adalah tindakan sepihak yang tidak sesuai dengan prosedur formal sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: "Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin". Tindakan TERGUGAT tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 9 ayat (1) PP 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri;- -----

25. Bahwa dasar hukum TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan aquo sebagaimana tercantum dalam konsideran Surat Keputusan pada bagian Menimbang huruf "a" yaitu Pasal 8 huruf "b" dan Pasal 9 huruf "a" Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah tidak substansial;- -----

26. Bahwa Pasal 8 huruf "b" mengatur: "Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena: b. Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi- tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat”;- -----

27. Bahwa apabila ditafsirkan arti “setinggi- tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat” bermakna hanya hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun atau hukuman pidana yang lebih berat yang dapat dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Karena makna setinggi- tingginya 4 (empat) tahun tersebut berkaitan erat dengan makna kata “atau diancam dengan pidana yang lebih berat”;- -----

28. Bahwa ketentuan pidana 4 (empat) tahun atau lebih berat tersebut diperjelas kembali di dalam bagian Penjelasan Pasal 8 huruf “b” PP No. 32 Tahun 1979 yang menegaskan: “Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat adalah merupakan tindak pidana kejahatan yang berat. Meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana telah ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/diputuskan oleh hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbeda- beda sehubungan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya. Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslah memperhatikan faktor- faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan”.- -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa dengan demikian hukuman pemberhentian tidak dengan hormat seorang Pegawai Negeri Sipil baru dapat dilakukan setelah memperhatikan pidana yang dijatuhkan/diputuskan oleh hakim dengan memperhatikan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan/atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkan;- -----

b. Bahwa apabila dibandingkan antara Putusan Mahkamah Agung dengan ancaman pidana pada Pasal 8 huruf "b" PP No. 32 Tahun 1979, maka Putusan Mahkamah Agung yang menghukum PENGUGAT dengan pidana 3 (tiga) tahun penjara jauh lebih ringan dari ketentuan Pasal 8 huruf "b" PP No. 32 Tahun 1979 yaitu pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih berat;- -----

c. Bahwa oleh sebab itu, seharusnya TERGUGAT tidak menerbitkan Surat Keputusan aquo, namun memberikan kesempatan kepada PENGUGAT untuk bekerja lebih baik melalui bimbingan dan pembinaan dari TERGUGAT;- -----

d. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT tersebut telah menyimpang dari maksud dan tujuan peraturan perundang-undangan. Tindakan TERGUGAT tersebut tergolong tindakan sewenang-wenang yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 8 huruf "b" PP 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil;- -----

29. Bahwa Pasal 9 huruf “a” PP No. 32 Tahun 1979 yang menjadi salah satu dasar TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan aquo dengan sendirinya tidak dapat dijadikan dasar hukum TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena Pasal 9 huruf “a” memiliki hubungan korelatif secara mutatis mutandis dengan Pasal 8 huruf “b” PP No. 32 Tahun 1979. Dengan demikian merujuk pada maksud dari ketentuan tersebut, maka PENGGUGAT belum dapat dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat;- -----

30. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Surat Keputusan aquo yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;- -----

31. Bahwa Surat Keputusan aquo yang diterbitkan oleh TERGUGAT selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik, yaitu:- ----

a. Bahwa Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena di dalam konsideran Surat Keputusan tersebut pada bagian memutuskan Nomor Kelima menyatakan “keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2007”. Dengan demikian Asas Legalitas sebagai salah satu ciri negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum telah dilanggar oleh TERGUGAT. Tindakan TERGUGAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat  
dibiarkan!;- -----

-----

b. Bahwa Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan Asas Pemberian Alasan (asas motivasi), karena Surat Keputusan aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik secara materil maupun formil. Salain itu, PENGUGAT tidak pernah diperiksa, dan dimintai keterangan terkait penerbitan Surat Keputusan aquo. Dengan demikian Surat Keputusan tersebut tidaklah beralasan;- -----

-----

c. Bahwa Surat Keputusan aquo bertentangan dengan Asas Kecermatan dan kehati-hatian karena TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan tidak memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung halaman 36 yang menyatakan kesalahan PENGUGAT dan rekan-rekan yaitu Muhammad Ali dan Raden Gunawan hanya sekedar kesalahan yang disebabkan turut menandatangani detil hasil pemeriksaan proyek saja. Padahal dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut haruslah dijadikan dasar menilai berat ringannya kesalahan PENGUGAT;- -----

-----

d. Bahwa Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan Asas Proporsionalitas, karena hukuman yang dijatuhkan TERGUGAT terhadap PENGUGAT dirasakan sangat berat dan tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh PENGUGAT. Karena kesalahan PENGUGAT hanya sekedar kesalahan administrasi yaitu telah menandatangani detil hasil pekerjaan, sementara pihak lain seperti

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 13

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kimpraswil selaku kuasa pengguna anggaran dan Bendahara Dinas Kimpraswil, Pimpro dan Kontraktor yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek dan juga menandatangani surat tersebut tidak pernah disentuh oleh hukum baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi Negara;- -----

B. ALASAN

PERMOHONAN

PENANGGUHAN

PELAKSANAAN;- -----

32. Bahwa kepentingan PENGGUGAT yang telah dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan TERGUGAT tersebut adalah bahwa PENGGUGAT saat ini tidak dapat menerima hak-hak PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil, salah satunya adalah hak untuk menerima gaji. Padahal PENGGUGAT adalah tulang punggung yang menafkahi kehidupan keluarga;- -----

33. Bahwa apabila Surat Keputusan aquo harus dilaksanakan, maka tidak dapat PENGGUGAT bayangkan nasib anak dan istri PENGGUGAT apakah bisa makan atau tidak. Karena seluruh anggota keluarga PENGGUGAT bergantung hidup dari gaji PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan PENGGUGAT di dalam penjara tidak dapat berbuat apa-apa untuk membantu kehidupan keluarga

PENGGUGAT;- -----

34. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan aquo PENGGUGAT telah dirugikan secara moril, karena dengan dihukumnya PENGGUGAT melalui pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, menyebabkan nama baik PENGGUGAT dan keluarga besar PENGGUGAT telah tercemar di daerah Kabupaten Rejang Lebong;- --

35. Bahwa kerugian yang akan diderita PENGGUGAT akan sangat tidak sebanding dengan manfaat (apabila ada manfaatnya) bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT;- -----

36. Bahwa alasan permohonan penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan aquo oleh PENGGUGAT tidak ada hubungannya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;- -----

I. PERMOHONAN PENANGGUHAN  
PELAKSANAAN;- -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan kerendahan hati yang paling dalam kami mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;- -----

Mengabulkan permohonan penangguhan PENGGUGAT atas pelaksanaan Surat Keputusan Nomor 229 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Sdr Syaflenedi, ST, MT, Nip: 110047882, Pangkat/Golongan: Penata Muda Tingkat I/III b, Jabatan: Staf Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong;- -----

II. DALAM POKOK  
SENKGETA;- -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;- -----
2. Menyatakan obyek sengketa aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 8 huruf "b" dan Pasal 9 huruf "a" PP No. 32 Tahun 1979 dan Pasal 9 ayat (1) PP No. 30 Tahun 1980 serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Pemberian Alasan, Asas Kecermatan Dan Asas Proporsionalitas;- -----
3. Menyatakan batal dan/atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 229 Tahun 2009 tentang Pemberhentian

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An.  
Sdr Syaflenedi, ST, MT, Nip: 110047882,  
Pangkat/Golongan: Penata Muda Tingkat I/III b,  
Jabatan: Staf Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten  
Rejang  
Lebong;- -----  
-----

4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan Surat  
Keputusan Pencabutan terhadap Surat Keputusan Tergugat  
Nomor 229 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Tidak  
Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Sdr  
Syaflenedi, ST, MT, Nip: 110047882, Pangkat/Golongan:  
Penata Muda Tingkat I/III b, Jabatan: Staf Pada Dinas  
Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang  
Lebong;- -----  
-----

5. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk merehabilitasi  
nama baik PENGUGAT dan memulihkan kembali hak-hak  
PENGUGAT sebagai Pegawai Negeri  
Sipil;- -----

6. Mewajibkan TERGUGAT yang tidak bersedia melaksanakan  
Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan  
hukum tetap dikenakan upaya paksa berupa pembayaran  
uang paksa dan/atau sanksi administrasi serta  
diumumkan di media massa  
setempat;- -----  
-----

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.  
-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Gugatan  
Penggugat dengan mengajukan jawaban tertanggal 6 Januari  
2010 yang didalamnya termuat dalil- dalil Eksepsi dan dalil-  
dalil mengenai pokok perkara sebagai  
berikut ; - -----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM

EKSEPSI; -----

-----

### A. Gugatan

### Penggugat

### Cacat

Hukum : -----

1. Bahwa pada angka 1 dan angka 23 dalam Gugatan, Penggugat menyatakan yang menjadi Objek Sengketa adalah, Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 229 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Sdr. SYAFLENEDY, ST,MT, NIP.110047882 Pangkat/Golongan Penata Muda TK. I (III/b) Jabatan Staf Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong. (Vide. P.1), adalah cacat hukum,

karena; -----

-----

- a. Objek Sengketa yang di ajukan oleh Penggugat adalah salah dan keliru, dan kesalahan ini sangat prinsip dan tidak dapat ditolerir, hal ini dikarenakan Penggugat sudah diingatkan dan diberi kesempatan untuk memperbaiki Gugatannya, atas dasar saran dan pendapat oleh Majelis Hakim Yang Terhormat, yaitu pada sidang pertama dalam Acara Pemeriksaan Persiapan, tanggal 17 Desember 2009 serta pada sidang kedua pada tanggal 22 Desember 2009. Hal ini berarti Penggugat telah mengabaikan saran dan pendapat dari Majelis Hakim Yang Terhormat, dengan tetap mencantumkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 229 Tahun 2009 sebagai objek sengketa;- -----

-----

- b. Berdasarkan Fakta Hukum, Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 229 Tahun 2009

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tentang Pembentukan Tim Pelayanan Kesehatan Haji Kabupaten Rejang Lebong Tahun 1430 H/2009 M, bukti (T.1), bukan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat yaitu tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri An. Sdr. SYAFLENEDY, ST, MT, NIP.110047882 Pangkat/Golongan Penata Muda TK I(III/b) Jabatan Staf Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong;- -----

c. Sehubungan dengan Objek Sengketa merupakan suatu syarat mutlak, dan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan serta tuntutan, maka tidak diperkenankan adanya kesalahan sedikitpun dalam pencantuman Objek Sengketa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa “Gugatan harus memuat ; dasar gugatan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan”;- -----

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, oleh karena Objek Sengketa berbeda, serta ada kesalahan yang sangat prinsip dan mendasar, sehingga tidak ada alasan yang kuat untuk meneruskan Gugatan Penggugat tersebut ke tahapan Persidangan TUN Bengkulu untuk selanjutnya, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk dapat menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- -----

2. Bahwa pada angka 20, 21 dan 22, Penggugat secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teg as meng akui tel ah me ne ri ma Ak ta pe me ri ta hu an  
Put san Ma hk ma h Ag ung No mor  
11/Ak ta.Pid/2007/PN.Curup dan Put san Ma hk ma h Ag ung  
No mor 849 K/PID/2007 se ca ra leng kap da ri Pen ga di lan  
Ne ge ri Cu rup, a kan te ta pi Pen ggug at tel ah be ru sa ha  
be rlak u ti da k ju jur, de ng an me ny a ta kan hu ku man  
Pen ggug at di ja tu hi hu ku man pi da na ha ny a 3 (ti ga) ta hun  
pe nja ra ta n pa me ngu ra i kan se ca ra je las se lu ruh vo nis  
da lam Put san Ma hk ma h Ag ung No mor 849 K/PID/2007  
di ma ksud. Al as an ya ng di ke mu ka kan o leh Pen ggug at  
te re se but a da lah u pa ya me ng a bu r kan fak ta hu ku ya ng  
se be na r ny a, ba ik ke pa da Te rgug at ma up un pi hak- pi hak  
la in, se rta me lang gar a sa s ke pa st i an hu ku m.  
Be rda sark an fak ta hu ku m, je las is i Put san Ma hk ma h  
Ag ung No mor. 849 K/PID/2007, bu kti (T.2), a da lah  
se ba gai

be ri kut :- -----  
-----

- 1) Me ny a ta kan pa ra Te rda k wa 1 : Sya fl e ne dy, ST, MT Bin  
NA Ali, Te rda k wa 2. M. Ali San to so, ST Bin Kha i dir  
A ko ep dan Te rda k wa 3. Ra den Gu na wan, ST Bin H.M.  
Sa bri Sai di, tel ah te r bu k ti se ca ra sa h dan  
me ya k i nkan be r sa lah me la ku kan ti nda k pi da na “  
ko ru psi se ca ra be r lan ju t “; -----
- 2) Me nja tu hkan hu ku man pi da na te r ha dap pa ra Te rda k wa  
o leh ka re na i tu de ng an pi da na pe nja ra ma si ng- ma si ng  
se la ma 3 (ti ga) ta hun, di ku ran gi se la ma te r da k wa  
be ra da da lam ta ha nan dan me m ba yar de nda ma si ng-  
ma si ng se be sa r Rp. 50.000.000,- (li ma pul uh ju ta  
ru pi ah), a pa bi la de nda te re se but ti da k di ba yar  
di ga nti de ng an pi da na ku ru ng an se la ma 3 (ti ga) bu lan  
se rta me m ba yar u ang pe ng ga nti se be sa r  
Rp.1.153.978.439,57 (sa tu mi ly ar se ra tus li ma pul uh  
ti ga ju ta se m ba n ran tu s tu ju pul uh de la pan ri bu  
em pat ra tus ti ga pul uh Se m ba n ran ru pi ah li ma pul uh

Put san No mor:20/G/2009/PTUN-BKL ha l 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh sen) secara tanggung renteng dan apabila para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;- -----

Berdasarkan isi Fakta Hukum di atas, jelas terbukti bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat bukan hanya 3 (tiga) tahun sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, melainkan 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan karena Penggugat tidak membayar denda dan uang pengganti. Hal ini dikarenakan penjatuhan hukuman tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya ;- -----

3. Bahwa pada angka 25 dalam Gugatan Penggugat, yang intinya dalam menerbitkan Surat Keputusan *aquo* pada konsideran merujuk pada Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 huruf b PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS adalah tidak substansial dan angka 27 yang intinya penafsiran arti “setinggi- tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat” bermakna hanya hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun atau hukuman pidana yang lebih berat yang dapat dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, dapat kami tanggapinya yaitu :- -----

- a. Bahwa ketentuan Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 huruf b PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS dalam konsideran Keputusan *aquo*, adalah merupakan landasan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yuridis untuk penjatuhan hukuman bidang kepegawaian berupa hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Tergugat, bukan Pasal yang dikenakan kepada Penggugat dalam kasus pidana kejahatan (korupsi). Kemudian dalam ketentuan Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 huruf b PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, secara tegas mengatur tentang pemberhentian PNS tidak dengan hormat karena melakukan suatu tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat, atau melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.-----

- b. Bahwa sangat perlu dipahami terlebih dahulu oleh Penggugat untuk membedakan makna/arti dari ancaman hukuman dan hukuman itu sendiri. Kalau kita hubungkan perbuatan Penggugat dalam kasus pidana dan telah diputus perkaranya oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 849 K/PID/2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi ; “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling

*Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 21*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) “.- ----

Dari ketentuan Pasal di atas maka ancaman hukumannya yaitu,” dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

“;-----

-

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 8 huruf b PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena; dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih

berat;- -----

--

Dari ketentuan Pasal 8 huruf b PP No. 32 Tahun 1979 di atas berarti bahwa, Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena dengan sengaja melakukan suatu tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat. Sedangkan ancaman Pasal atas kasus pidana kejahatan (korupsi) yang dilakukan oleh Penggugat yang paling tinggi adalah Ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh). Dengan demikian ancaman hukuman pidana kejahatan (korupsi) yang dilakukan oleh Penggugat, jauh atau di atas 4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b PP No. 32 Tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1979, dan memenuhi ancaman dengan pidana yang lebih berat karena ada ancaman pidana penjara seumur hidup dalam kasus pidananya ; - - - - -

Kemudian untuk hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 849 K/PID/2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu hukuman penjara 3 (tiga) tahun ditambah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan karena Tergugat tidak membayar denda dan uang pengganti. Total hukuman yang dijalani Penggugat yaitu 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, hal ini dikarenakan penjatuhan hukuman tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya ; - - - - -

Dari uraian di atas jelaslah bahwa dalam dasar penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, berdasarkan ancaman hukuman tertinggi yang terdapat dalam Pasal kasus pidana kejahatan (korupsi) yang dilakukan oleh Penggugat (pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh)) tahun. Kemudian hasil kesimpulan dan kesepakatan Sidang/Rapat Tim Baperjakat Kabupaten Rejang Lebong yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 800/431/Baperjakat/2009 tanggal 27 Juli 2009, salah satunya yaitu terhadap PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih atas dasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 849 K/PID/2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikarenakan total hukuman penjara yang harus dijalani oleh Penggugat

*Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 23*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan karena tidak membayar denda dan uang pengganti, maka Penggugat dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;-----

4. Bahwa pada angka 28 huruf a, b, c dan d dalam Gugatan Penggugat, dapat kami tanggapi sebagai berikut :-----

a. Dalam penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, tentunya dilakukan setelah adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 849 K/PID/2007. Vonis/hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Penggugat yaitu 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, sudah cukup alasan bagi Tergugat untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Selain itu akibat dari perbuatan Penggugat dalam kasus pidana telah mengakibatkan kerugian uang Negara yang tidak sedikit, seyogyanya uang dimaksud diperuntukan untuk kesejahteraan dan pembangunan bagi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong bukan untuk kepentingan pribadi Penggugat. Kemudian dalam menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada Penggugat, juga telah melalui pertimbangan-pertimbangan, di antaranya :-----

1) Misi Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong, yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode Tahun 2006- 2010, salah satunya yaitu, “mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa “. Bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(T.3);- -----

2) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Nomor ; K.26- 3/V.18- 2/99 tanggal 25  
September 2001 Perihal Wewenang Penjatuhan  
Hukuman disiplin, Pengajuan keberatan ke  
Bapek, Izin Perkawinan dan Penilaian  
Pelaksanaan Pekerjaan PNS. Bukti

(T.4);- -----

---

3) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara,  
tanggal 30 Desember 2008, Nomor  
314/BAPEK/S.1/2008, Perihal Penerapan  
pemberhentian sementara PNS. Bukti

(T.5);- -----

4) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Nomor B-  
176/N.7.11/Fd.1/2/2008 tanggal 11 Februari  
2008 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah  
Agung. Bukti (T.6);- -----

5) Berita Acara Hasil Sidang/Rapat Tim  
Baperjakat Kabupaten Rejang Lebong Nomor:  
800/431/Baperjakat/2009 tanggal 27 Juli  
2009. Bukti

(T.7);- -----

-----

6) Mendukung Program Pemerintah dalam rangka  
pemberantasan Korupsi, khususnya mendukung  
program 100 (seratus) hari pemerintahan  
Presiden SBY-Budiono dalam penegakan  
hukum;- -----

----

b. Bahwa mengenai perbandingan antara Putusan Mahkamah  
Agung Nomor 849 K/PID/2007 dengan ancaman pidana  
Pasal 8 huruf b PP No. 32 Tahun 1979 tentang  
Pemberhentian PNS, telah disinggung sebelumnya bahwa  
penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan hormat sebagai PNS kepada Penggugat, berdasarkan ancaman hukuman tertinggi yang terdapat dalam Pasal kasus pidana kejahatan (korupsi) yang dilakukan oleh Penggugat (pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh)) tahun. Kemudian hasil kesimpulan dan kesepakatan Sidang/Rapat Tim Baperjakat Kabupaten Rejang Lebong yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 800/431/Baperjakat/2009 tanggal 27 Juli 2009, salah satunya yaitu terhadap PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih atas dasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 849 K/PID/2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikarenakan total hukuman penjara yang harus dijalani oleh Penggugat yaitu 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan karena tidak membayar denda dan uang pengganti, maka Penggugat dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;-----

- c. Bahwa Penggugat sebagai PNS yang merupakan abdi Negara dan abdi masyarakat selayaknya memberikan contoh dan tauladan yang baik kepada sesama PNS dan masyarakat, bukan sebaliknya melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Negara/daerah, baik dari sisi anggaran/keuangan ataupun pelaksanaan pembangunan yang tidak terlaksana. Dengan adanya penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada Penggugat, setidaknya tidaknya menjadi contoh dan efek jera bagi PNS lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa, serta untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan disiplin bagi PNS di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Rejang  
Lebong;- -----

d. Bahwa perbuatan Tergugat dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada Penggugat, sama sekali bukan tindakan sewenang-wenang dan tidak bertentangan dengan Pasal 8 huruf b PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, malah sebaliknya dilakukan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta melalui pertimbangan-pertimbangan lainnya;- -----

5. Bahwa pada angka 29 dalam Gugatan Penggugat, yang pada intinya Pasal 9 huruf b PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS tidak dapat dijadikan dasar hukum menerbitkan Surat Keputusan *aquo* karena memiliki hubungan korelatif secara mutatis mutandis dengan Pasal 8 huruf a PP No. 32 Tahun 1979, dapat kami tanggapi sebagai berikut :-----

a. Bahwa ketentuan Pasal 9 huruf b PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS dalam konsideran Keputusan *aquo*, juga merupakan landasan yuridis untuk penjatuhan hukuman bidang kepegawaian berupa hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, dikarenakan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya. Dalam hal ini perbuatan Penggugat dalam kasus pidana yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 849 K/PID/2007, dilakukan dalam kapasitas/statusnya selaku Pegawai Negeri Sipil;- -----

b. Bahwa dalam ketentuan penjelasan Pasal 9 huruf b PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, secara

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teg as

menyatakan

: -

-----  
-----  
“Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.- -----

Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka Pegawai Negeri yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya”.- -

6. Bahwa pada angka 31 Gugatan Penggugat, dapat kami tanggapi sebagai berikut :

-----  
---

a. Asas Kepastian Hukum, adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum, justru sebaliknya dalam rangka menegakan hukum yang merupakan salah tugas Tergugat, maka wajib hukumnya bagi Tergugat untuk menegakkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 K/Pid / 2007 tanggal 1 Agustus 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ketentuan Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 huruf a PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS;-----

Kalaupun Penggugat mengaitkan Asas Kepastian Hukum dan Asas Legalitas berkenaan dengan Diktum Kelima yang menyatakan Keputusan *aquo* berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2007, maka perlu kami tegaskan kembali kepada Penggugat bahwa penjatuhan hukuman bidang kepegawaian berupa hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian. Kemudian perlu kami pertanyakan juga kepada Penggugat, Keputusan Tergugat mana yang berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2007 ?-----

b. Asas Pemberian alasan dan Asas Kecermatan, adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum, karena didalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tidak ada asas yang di maksudkan oleh Penggugat, asas ini adalah asas yang direka- reka saja oleh Penggugat yang sengaja dimunculkan sebagai pembanding untuk menilai perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan

Keputusan.-----

c. Asas Proporsionalitas, bahwa asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Ketentuan ini telah dilaksanakan oleh Tergugat dengan memberi kesempatan

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk mengajukan keberatannya (Keberatan Penggugat tanggal 24 Nopember 2009) dan begitu juga sebaliknya Tergugat telah menjawab keberatan Penggugat dengan Surat tertanggal 7 Desember 2009 Nomor : 800/737/Bag.9 Hal. Tanggapan Atas Keberatan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Bukti (T.8);- -----

Kemudian berkenaan dengan pihak lain yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek tetapi tidak tersentuh hukum, bukan merupakan kewenangan dan kapasitas Tergugat untuk memproses secara hukum dan menyatakan bersalah atau tidaknya. Sepanjang kita sepakat bahwa negara kita adalah negara hukum, maka yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan, mengadili serta memutus seseorang bersalah atau tidaknya adalah lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan;- -----

Bahwa berdasarkan dalil dan Fakta hukum diatas, terbukti dengan jelas Penggugat telah melanggar Peraturan perundang-undangan, yaitu : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 20 ayat (1) huruf a, yaitu Azas Kepastian Hukum dan Azas Profesionalitas, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Pasal 3 ayat (1) yaitu Azas Kepastian Hukum dan Azas Profesionalitas. Selain itu Penggugat telah bertindak tidak profesional dengan cara menggabungkan isi Putusan Mahkamah Agung RI No. 849 K/PID/2007 Perkara Kasasi Pidana Terdakwa Sdr. Syaflenedi, ST,MT Bin Na Ali. Dkk, dengan hanya mencantumkan hukuman pidananya saja yaitu 3 (tiga) tahun;- -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan Fakta Hukum diatas, terbukti Penggugat tidak cermat, telah melanggar Azas Kepastian Hukum dan Azas Profesionalitas, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang terhormat dapat menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. - - -

### **B. Gugatan Penggugat Tidak Tepat dan Salah Alamat. - - - - -**

Bahwa Gugatan Penggugat yang di tujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, tanggal 19 Desember 2009, adalah tidak tepat dan salah alamat, karena ; - - - - -

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian, menyatakan bahwa : “ Sengketa Kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian  
“; - - - - -

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian jo Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, Badan Pertimbangan Kepegawaian mempunyai tugas pokok, “ Memeriksa dan mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh PNS yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah tentang hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980 sepanjang mengenai hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai PNS “-----

3. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 25 September 2001 Nomor. K 26 - 3/V 18- 2/99 Perihal Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pengajuan Keberatan Kepada BAPEK, Izin Perkawinan dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS, yang mana surat tersebut di tujukan kepada Seluruh Gubernur, Bupati/Walikota di Indonesia, pada angka 2 (dua) huruf c, menyebutkan : “ bahwa pengajuan keberatan kepada Bapek atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya agar langsung di sampaikan kepada Bapek;- -----
4. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Teknis BAPEK dengan beberapa Pejabat Pengelola Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah di Jakarta Tanggal 17 April 2007, Bukti (T. 9)., pada halaman 8 (delapan) huruf b angka 3 menyebutkan, bahwa : “ yang dapat mengajukan banding administratif ke BAPEK adalah PNS yang di jatuhi hukuman disiplin berat, pemberhentian berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980, bagi PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b kebawah”. Selanjutnya pada angka 6 (enam) menegaskan bahwa, “ BAPEK sebagai lembaga banding administratif berkewajiban mengambil keputusan “;- -----  
-----
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat dalam hal ini berpangkat/golongan Penata Muda TK I (III/b) ini, termasuk dalam golongan/kelompok tersebut diatas. Oleh karena itu Penggugat sebelum mengajukan gugatan terhadap Tergugat di PTUN Bengkulu, seharusnya mengajukan keberatan terlebih dahulu ke Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa apabila di hubungkan dengan Objek Sengketa yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 849 K/PID/2007 Perkara Kasasi Pidana dengan salah satu Terdakwa adalah Sdr. Syaflenedi, ST,MT, yang di jatuhi pidana penjara 3 (tiga) tahun dan membayar denda masing- masing sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.153.978.439,57 (satu milyar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen) secara tanggung renteng dan apa bila tidak di bayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan demikian total hukuman yang di jatuhkan kepada Penggugat berjumlah 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan ;-----

Selanjutnya di dalam pembahasan rapat TIM BAPERJAKAT pada tanggal 27 Juli 2009, salah satu kesimpulan dari TIM BAPERJAKAT yaitu terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang dijatuhi Pidana Penjara 4 (empat) tahun atau lebih atas dasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Dikarenakan Penggugat dikenakan hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan (jumlah keseluruhan hukuman yang harus dijalani), maka Penggugat di kenakan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS yaitu ; “ PNS dapat diberhentikan

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 33



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak dengan hormat sebagai PNS karena : dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindakan pidana kejahatan yang di ancam dengan pidana penjara setinggi- tingginya 4 (empat ) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat “, dan ketentuan Pasal 9 hurup a, menjelaskan PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila di pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan “. Penjatuhan jenis hukuman kepada Penggugat di katagorikan dalam jenis hukuman disiplin berat, sebagaimana di atur dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS;- -----

7. Bahwa Penggugat yang di kenakan PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL, dapat mengajukan keberatannya kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, hal di tegaskan dalam Pasal 23 ayat (1) PP Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan disiplin PNS yakni “ PNS yang berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a ke bawah yang di jatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d, dapat mengajukan keberatan kepada BAPEK “. Keberatan tersebut diajukan secara tertulis melalui saluran/urutan hirarki ;-----

8. Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 yang mempunyai tugas pokok yaitu, memeriksa dan mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh PNS, maka sudah selayaknya Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Kepegawaian diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk menyelesaikan keberatan Penggugat berkenaan dengan sengketa kepegawaian. Hal ini di pertegas dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang- Undang No 5 Tahun 1968 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang- Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan “ dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di beri wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ administratif yang tersedia, “ selanjutnya dalam Pasal 48 ayat (2) menyebutkan, “ Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah di gunakan, “; -----

9. Bahwa upaya adminstratif merupakan prosedur yang hanya dapat di tempuh oleh PNS apabila tidak puas terhadap suatu keputusan yang di jatuhkan kepadanya yang telah melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, setelah melakukan keberatan kepada BAPEK dan telah memperoleh keputusan tetap. Keputusan BAPEK adalah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan (Pasal 4 ayat (3) Kepres No.67 Tahun 1980) ; -----

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 35



10. Bahwa berdasarkan penjabaran diatas, dapat diketahui bahwa dalam Keputusan tersebut tidak tersirat upaya pembelaan dalam hukum peradilan yang ditempuh oleh PNS yang telah di jatuhi hukuman disiplin. Namun di dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004 jo UU No 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di jelaskan bahwa upaya administratif terdiri dari ; -----

- 1) Banding administratif, apabila penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan; -----
- 2) Keberatan apabila penyelesaian sengketa itu dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu; -----

Hal ini mengindikasikan bahwa apabila seluruh prosedur telah ditempuh, serta pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka baru sengketa dimaksud dapat di gugat dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004 jo UU No 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu "Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,



putusan.mahkamahagung.go.id

dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi  
dan/atau di rehabilitasi

“;-----

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat diketahui bahwa mekanisme sengketa Kepegawaian dapat di selesaikan juga melalui PTUN, setelah seluruh prosedur telah dilakukan, yaitu dalam hal ini Penggugat harus mengajukan keberatan terlebih dahulu ke Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta . Untuk lebih jelasnya dapat Tergugat gambarkan melalui bagan di bawah

ini ;-----

-----

### Sengketa Kepegawaian yang Diselesaikan Melalui PTUN

Dasar Hukumnya :

Pasal 48 ayat (1) dan

(2)

30 Hari

14 Hari

Apabila di hubungkan dengan Objek Sengketa, dapat disimpulkan bahwa, Objek Sengketa adalah kasus Tata Usaha Negara, namun demikian Badan Pertimbangan

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian (BAPEK) diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk menyelesaikan keberatan Penggugat, dan apabila Penggugat merasa tidak puas terhadap keputusan BAPEK, maka Penggugat dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mengindahkan asas peraturan perundang-undangan yaitu ; LEX SPECIALIS DEROGATE LEX GENERALIS, yang berarti, ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.-----

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum, sejak diterimanya Objek Sengketa pada tanggal 18 Nopember 2009, dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan ke BAPEK Jakarta, sebagai upaya banding administratif, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) PP No.30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin PNS, yang menyatakan “ PNS yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a kebawah yang dijatuhi salah satu hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d dapat mengajukan keberatan kepada BAPEK “. Maka batas waktu untuk mengajukan keberatan yang telah ditentukan telah habis atau telah lewat waktu (14 hari sejak diterimanya Objek Sengketa).
12. Bahwa Penggugat sampai saat ini, tidak mengajukan keberatan terhadap objek perkara ke BAPEK, terhitung sejak diterimanya Objek Sengketa tanggal 18 Nopember 2009, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) PP No 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin PNS, menyatakan bahwa, “Keberatan Atas Hukuman Disiplin PNS yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4), dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut “. Oleh karena itu batas waktu yang telah di tentukan telah habis atau telah lewat waktu (14 hari sejak diterimanya Objek Sengketa) ; - - - - -

13. Bahwa perlu dan patut dipertimbangkan juga berkenaan dengan ketentuan Pasal 2 huruf e UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini; Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kalaupun Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf e di atas, maka tindakan Tergugat hanya melaksanakan dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 849 K/PID/2007 dan PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS. Hal ini berarti Keputusan Tergugat tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara atau objek sengketa Tata Usaha Negara, yang tidak dapat diajukan atau diproses melalui Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu ; - - - - -

Berdasarkan dalil- dalil dan fakta hukum di atas, Dengan demikian sudah sepantasnyalah Gugatan Penggugat dapat ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat dan menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara

ini. -----

-----

C. **Gugatan** **Penggugat**

**Wanprestasi ;**-----

Bahwa pada angka I Romawi halaman 6, Penggugat mengajukan permohonan penangguhan atas pelaksanaan Surat Keputusan Nomor 229 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Sdr. SYAFLENEDY, ST, MT, NIP.110047882 Pangkat/Golongan Penata Muda TK I(III/b) Jabatan Staf Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong, yang di jadikan objek sengketa adalah cacat hukum dan Penggugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi karena: -----

1. Bahwa pada waktu sidang acara pemeriksaan persiapan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 yang juga dihadiri oleh Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Majelis Hakim PTUN-BKL telah menetapkan bahwa permohonan penangguhan atas pelaksanaan Surat Keputusan Nomor 229 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Sdr. SYAFLENEDY, ST, MT, NIP.110047882 Pangkat/Golongan Penata Muda TK I(III/b) Jabatan Staf Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong, tidak dapat di terima atau di tolak, serta Majelis Hakim menilai bahwa permohonan penundaan tersebut tidak terlalu URGENS.-----

Hal ini di pertegas dalam ketentuan Pasal 67 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yaitu; “ Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan badan atau Pejabat Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang di gugat

“;- -----

2. Bahwa Gugatan Penggugat yang mendasarkan objek sengketa Surat Keputusan Nomor 229 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An .Sdr. SYAFLENEDY, ST, MT, NIP.110047882 Pangkat/Golongan Penata Muda TK I(III/b) Jabatan Staf Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong, objeknya adalah berbeda, bukan masalah Pemberhentian Penggugat melainkan tentang Pembentukan Tim Pelayanan Kesehatan Haji Kabupaten Rejang Lebong Tahun 1430 H/2009 M;------

Berdasarkan dalil dan fakta hukum di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.- -----

---

## II. KRONOLOGIS PERKARA

## OBJEK

Bahwa kalaulah yang dimaksud oleh Penggugat, Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 299 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An. SYAFLENEDY, ST,MT. NIP. 110047882 Pangkat/Golongan Penata Muda TK I (III/b) Jabatan Staf Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang, Tanggal 31 Agustus 2009, adalah sebagai Objek Sengketa, maka dengan ini untuk lebih jelasnya objek sengketa dimaksud akan di uraikan sebagai berikut :

-----

1. Bahwa Objek Perkara Nomor : 20/G/2009/PTUN-BKL adalah Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 299 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An. SYAFLENEDY, ST,MT NIP. 110047882 Pangkat/Golongan Penata Muda TK I

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(III/b) Jabatan Staf Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang, Tanggal 31 Agustus 2009, yang di buat dan di keluarkan oleh Tergugat untuk melaksanakan ketentuan/amanat peraturan perundang-undangan yaitu ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

2. Bahwa pada Pasal 8 huruf b PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa; Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena, dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan Pidana penjara setinggi- tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam Pidana yang lebih berat ;-----

---

3. Bahwa kemudian pada Pasal 9 huruf a PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa; Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Ngeri Sipil apabila di Pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

-----

4. Bahwa selanjutnya pada Pasal 29 PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa, “ setiap pemberhentian PNS, berlaku terhitung sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan “;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Pasal 27 ayat (1) huruf e UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan;  
“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan” ;-----
6. Bahwa Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor .9 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun 2006 – 2010 , yang dijabarkan dalam Visi Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong, diantaranya yaitu “  
mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa “;-----
7. Surat Kepala BKN selaku Sekretaris BAPEK NOMOR. 314/BAPEK/S.1/2008 tanggal 30 Desember 2008 perihal, Penerapan Pemberhentian Sementara PNS pada angka huruf b menyatakan; “PNS yang sedang menjalani hukuman penjara atas dasar putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi karena sesuatu dan lain hal pada saat yang bersangkutan ditahan sementara, maka yang bersangkutan tidak perlu lagi dikenakan pemberhentian sementara, tetapi langsung ditindak lanjuti atas dasar PP No. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----
8. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, serta mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas korupsi ;-----
9. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 849 /PID/2007, Perkara Kasasi Pidana dengan Terdakwa Sayflenedi, ST, MT Bin Na Ali. Dkk;-----

**A. URAIAN SINGKAT KASUS SYAFLENEDY, ST.,MT**  
;- -----

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SYAFLENEDY, ST.,MT Pekerja Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong, selaku koordinator team pengelola teknis Pengembangan Pariwisata Danau Mas Harun Bastari anggaran Dana Alokasi Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2003 dan Tahun 2004, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk diri sendiri atau orang lain dengan mengerjakan, memeriksa, mengevaluasi, menerima sesuatu sebagai imbalan atas pekerjaan yang menggunakan uang Negara, dengan mengerjakan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak. Akibat dari perbuatannya mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.148.711.311,42 (satu milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus sebelas koma empat puluh dua sen). Perbuatan tersangka tersebut melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1

KUHP.-----

Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 K/Pid/2007 tanggal 1 Agustus 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. SYAFLENEDY, ST.MT dijatuhi hukuman berupa :-----

1. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara ;-----
2. Denda sebesar Rp. 50.000.000,-, jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.153.978.439,57,- secara tanggung renteng dengan terdakwa lainnya, jika tidak dibayar diganti dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 1 (satu) tahun. --

Selanjutnya atas dasar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 K/Pid/2007 di atas, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, berkesimpulan dan sepakat bahwa Sdr. SYAFLENEDY, ST.,MT diberhentikan tidak dengan hormat selaku Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rejang Lebong, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 299 Tahun 2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Sdr. SYAFLENEDY, ST.,MT NIP. 110047882 Pangkat/Golongan Penata Muda TK I/(III/b) Jabatan Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong.-----

---

## B. LATAR BELAKANG SERTA FAKTA DAN DATA YANG BERPENGARUH-----

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa, Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena; dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi- tingginya (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.-----
2. Bahwa kemudian dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 diatur kembali tentang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat yaitu,

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena; melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;- -----

3. Bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Bukti (T.10), ditegaskan kembali berkenaan dengan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat, khususnya pada V romawi angka 1 huruf b yang menyatakan, Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena; dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi- tingginya (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat;- -----
4. Bahwa atas perbuatan Sdr. SYAFLENEDY, ST.,MT yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.148.711.311,42, maka kasus tersebut dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Polres Rejang Lebong dan selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Curup. Kemudian oleh Kejaksaan Negeri Curup Sdr. SYAFLENEDY, ST.,MT dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Print : 28/N.7.11/Ft.1/04/2006 tanggal 20 April 2006;- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah menjalani proses dan tahapan-tahapan persidangan dimulai dari Pengadilan Pertama atau Pengadilan Negeri Curup sampai dengan kasasi ke Mahkamah Agung RI, dijatuhi hukuman

berupa :-----

-----

a. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara ;-----

b. Denda sebesar Rp. 50.000.000,- , jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----

c. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.153.978.439,57 secara tanggung renteng dengan terdakwa lainnya, jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

-----

6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 K/Pid /2007 tanggal 1 Agustus 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Bagian Kepegawaian Setdakab. Rejang Lebong meminta kejelasan Putusan Mahkamah Agung RI di atas, kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup melalui Surat Sekretaris Daerah tanggal 30 Januari 2008 Nomor : 800/63/Bag.9 Hal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI, Bukti (T.11), dan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Curup melalui Surat Sekretaris Daerah tanggal 30 Januari 2008 Nomor : 800/72/Bag.9 Hal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI. Bukti (T.12);-----

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 47



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Curup memberikan jawaban atas Surat Sekda tanggal 30 Januari 2008 Nomor : 800/63/Bag.9, melalui Surat Nomor : W21.Db.Hn.01.10- 06 tanggal 1 Februari 2008 Perihal Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI, Bukti (T.13), pada intinya menjelaskan bahwa, pelaksanaan putusan pidana denda dan uang pengganti adalah wewenang Penuntut Umum dan Pengadilan Negeri hanya menerima tembusan mengenai Berita Acara Eksekusi;- -----

8. Bahwa selanjutnya Kejaksaan Negeri Curup juga memberikan jawaban atas Surat Sekda tanggal 30 Januari 2008 Nomor : 800/72/Bag.9, melalui Surat Nomor : B-176/N.7.11/ Fd.1/2/2008 tanggal 11 Februari 2008 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI, Bukti (T.14), yang pada intinya menjelaskan bahwa; untuk pidana penjara (An. Sdr. SYAFLENEDY, ST.,MT) sudah dilaksanakan, sedangkan pidana denda dan uang pengganti belum dibayar sehingga apabila sampai berakhirnya menjalani hukuman penjara tidak sanggup membayar denda dan uang pengganti, maka hukuman ditambah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;- -----

9. Bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian serta untuk kepastian dan kejelasan status sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (An. Sdr. SYAFLENEDY, ST.,MT), kemudian Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong meminta kejelasan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian RI melalui Surat Bupati tanggal 29 Mei 2008 Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 800/396/Bag.9 Hal Penerapan Sanksi  
Administratif Pemberhentian Sementara. Bukti  
(T.15);- -----

10. Bahwa kemudian Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) RI memberikan jawaban atas Surat Bupati tanggal 29 Mei 2008 Nomor : 800/396/Bag.9, melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Selaku Sekretaris BAPEK Nomor : 314/BAPEK/S.1/2008 tanggal 30 Desember 2008 perihal Penerapan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil, yang pada intinya menjelaskan bahwa, Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani hukuman penjara atas dasar putusan pengadilan yang telah mempunyai hukuman tetap, tetapi karena sesuatu dan lain hal pada saat yang bersangkutan ditahan sementara oleh pihak yang berwajib tidak dikenakan pemberhentian sementara, maka yang bersangkutan tidak perlu lagi dikenakan pemberhentian sementara, tetapi langsung ditindaklanjuti atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;- -----

Sebagaimana diketahui bahwa Sdr. SYAFLENEDY, ST.,MT semenjak ditahan tidak dilakukan pemberhentian sementara. Oleh karena itu, sesuai rekomendasi BAPEK agar ditindaklanjuti sesuai PP Nomor 32 Tahun 2009, maka sesuai ketentuan Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Sdr. SYAFLENEDY, ST.,MT dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 K/Pid/2007 tanggal 1 Agustus 2007 Sdr. SYAFLENEDY, ST.,MT dijatuhi hukuman berupa; pidana penjara

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 49



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selama 3 (tiga) tahun penjara, denda sebesar Rp. 50.000.000,- , jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.153.978.439,57 secara tanggung renteng dengan terdakwa lainnya, jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; - - - - -

11. Bahwa selanjutnya untuk menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan adanya kejelasan status Pegawai Negeri Sipil an. Sdr. SYAFLENEDY, ST.,MT, yang telah dinyatakan bersalah sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 K/Pid /2007 tanggal 1 Agustus 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Rejang Lebong yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2009, yang merupakan suatu badan yang bertugas memberi pertimbangan dan saran kepada Bupati Rejang Lebong salah satunya dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, mengadakan rapat/pertemuan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Sidang/Rapat Tim Baperjakat Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 800/431/Baperjakat/2009 tanggal 27 Juli 2009. Salah satu kesimpulan dan kesepakatan dalam rapat Baperjakat dimaksud, yaitu terhadap PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih atas dasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat;- -----

12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 K/Pid /2007 tanggal 1 Agustus 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Sdr. SYAFLENEDY, ST.,MT dijatuhi hukuman berupa; pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, denda sebesar Rp. 50.000.000,-, jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.153.978.439,57 secara tanggung renteng dengan terdakwa lainnya, jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Kemudian berdasarkan penjelasan dari Kejaksaan Negeri Curup melalui Surat Nomor : B-176/N.7.11/ Fd.1/2/2008 tanggal 11 Februari 2008 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI, yang pada intinya menjelaskan bahwa; untuk pidana penjara (An. Sdr. SYAFLENEDY, ST.,MT) sudah dilaksanakan, sedangkan pidana denda dan uang pengganti belum dibayar sehingga apabila sampai berakhirnya menjalani hukuman penjara tidak sanggup membayar denda dan uang pengganti, maka hukuman ditambah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;-----

Berkenaan dengan hal tersebut mengingat setelah menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) tahun Sdr. SYAFLENEDY, ST.,MT tidak mengembalikan pidana denda dan uang pengganti maka hukumannya ditambah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sehingga total hukuman yang harus dijalani yaitu 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, sehingga Baperjakat berkesimpulan dan sepakat bahwa Sdr. SYAFLENEDY, ST.,MT diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil ; - - - - -

13. Bahwa kemudian atas dasar rapat/pertemuan Baperjakat yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Sidang/Rapat Tim Baperjakat Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 800/431/Baperjakat/2009 tanggal 27 Juli 2009, Bupati Rejang Lebong menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 299 Tahun 2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Sdr. SYAFLENEDY, ST.,MT NIP. 110047882 Pangkat/Golongan Penata Muda TK I/(III/b) Jabatan Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong;- - - - -

## III. DALAM POKOK PERKARA/SENKETA;- - - - -

1. Bahwa segala sesuatu yang telah di kemukakan dalam Eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;- - - - -
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya;- - - - -
3. Bahwa Dalam Pokok Sengketa angka 2 Penggugat menyatakan Objek sengketa *aquo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 huruf a PP No 32 Tahun 1979 dan Pasal 9 ayat (1) PP No 30 Tahun 1980 serta bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas kecermatan dan Asas Proporsionalitas, alasan yang di kemukan oleh Penggugat diatas adalah alasan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan pada hukum  
karena ; - - - - -

a. Objek Sengketa yang di ajukan oleh  
Penggugat yaitu Surat Keputusan No 229  
Tahun 2009 tentang Pemberhentian  
Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai  
Negeri Sipil An. Sdr. SYAFLENEDY,  
ST.,MT NIP. 110047882 Pangkat/Golongan  
Penata Muda TK I/(III/b) Jabatan Staf  
pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten  
Rejang Lebong.(vide P.I); - - - - -

Berdasarkan Fakta hukum, Keputusan Nomor 229 yang  
Penggugat maksud adalah keliru dan tidak benar,  
karena Keputusan Bupati Rejang Lebong (Tergugat)  
Nomor 229 Tahun 2009 adalah tentang Pembentukan  
Tim Pelayanan Kesehatan Haji Kabupaten Rejang  
Lebong Tahun 1430 H / 2009 M, bukan sebagaimana  
dimaksud oleh Penggugat tentang Pemberhentian  
Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil  
An. Sdr. SYAFLENEDY, ST.,MT NIP. 110047882  
Pangkat/Golongan Penata Muda TK I/(III/b) Jabatan  
Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang  
Lebong;- - - - -

b. Bahwa pada Pasal 8 huruf b dan Pasal 9  
huruf a PP No. 32 Tahun 1979 tentang  
Pemberhentian PNS, ketentuan ini  
merupakan landasan bagi para Pejabat  
Tata Usaha Negara atau pejabat  
berwenang dalam memberikan sanksi  
hukuman bidang kepegawaian bagi PNS  
yang telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana berdasarkan Keputusan  
Pengadilan yang telah mempunyai

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 53



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan

hukum

tetap;- -----

c. Bahwa pada Pasal 9 ayat (1) PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Displin PNS, adalah merupakan landasan hukum bagi setiap Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar peraturan disiplin dan wajib diperiksa terlebih dahulu, dengan ini dapat Tergugat jelaskan bahwa dasar hukum tata cara pemeriksaan, penjatuhan hukuman bagi PNS yang melanggar peraturan disiplin adalah ; Pasal 9 ayat (2) PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, di mana pemeriksaan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu ;-----

1) Secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin ringan (pasal 6 ayat 2);-----

2) Secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sedang dan berat (pasal 6 ayat (3) dan ayat (4)).

Bahwa oleh karena hukuman disiplin yang dikenakan kepada Penggugat termasuk golongan hukuman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin berat, maka Tergugat tidak melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, akan tetapi Tergugat melakukan pemeriksaan tertulis melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), yaitu suatu badan yang bertugas memberi pertimbangan dan saran kepada Bupati Rejang Lebong salah satunya dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural. Dalam pengambilan pertimbangan dan kesimpulan, Baperjakat tentunya berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 K/Pid /2007 tanggal 1 Agustus 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian, serta berdasarkan data dan fakta lainnya. Salah satu kesimpulan dan kesepakatan dalam rapat Baperjakat dimaksud, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Sidang/Rapat Tim Baperjakat Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 800/431/Baperjakat/2009 tanggal 27 Juli 2009, yaitu terhadap PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih atas dasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat;- -----

Berdasarkan dalil dan fakta hukum diatas, jelas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya PP No 30 Tahun 1980, justru sebaliknya Tergugat dalam hal ini hanya melaksanakan dan menegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

4. Bahwa di Dalam Pokok Sengketa angka 5 dan 6, yang

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada intinya memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat serta dikenakan upaya paksa berupa pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administrasi serta diumumkan di media massa setempat. Alasan dan tuntutan Penggugat tersebut diatas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terlalu berlebihan, karena

;- - - - -  
;- - - - -

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa, “Gugatan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;- - - - -

- b. Bahwa pada penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut diatas, menegaskan bahwa; tuntutan tambahan yang di bolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja, serta tuntutan tambahan lainnya yang dibolehkan berupa tuntutan rehabilitasi;- - - - -

Berdasarkan dalil- dalil dan pertimbangan hukum diatas, sangatlah tidak beralasan bila Penggugat menambahkan tuntutan berupa sangsi administratif dan di umumkan di media massa setempat. Oleh karena itu mohon kiranya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim PTUN Bengkulu sudilah kiranya menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut : -----

## DALAM

### EKSEPSI;-----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;-----

## DALAM

## POKOK

### PERKARA;-----

- Menolak gugatan dan tuntutan penggugat seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat pada persidangan tanggal 13 Januari 2010, dan Tergugat juga telah menanggapi Replik Penggugat dengan mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 20 Januari 2010 yang isi lengkap masing-masing replik dan duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berkas Perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan dilegalisir (kecuali Bukti P-3, P-4, P-5, P-11, P-12, P-15, P-16, P-17 yang merupakan Foto copy dari Foto copy diberi tanda Bukti P-1 s/d P-18 sebagai berikut :-----

P-1 Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: KEP.001/A/W.07/92- S tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;- -----

P-2 Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor:821.12- 900 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;- -----

P-3 Surat Penugasan Nomor:800/108/sub.1/2003 sebagai Koordinator Pengelola Teknis Proyek Pengembangan Pariwisata Danau Mass Harum Bastari(P2DMHB);- -----

P-4 Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 145 Pid.B/2006/PN.Curup;- -----

P-5 Putusan Mahkamah Agung Nomor:849.K/Pid/2007;- -----

P-6 Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomoir 299 Tahun 2009 tentang Pemberhentian tidak hormat sebagai Pegaawai Negeri Sipil an. Sdr Syaflenedi, ST, MT NIP.110047882, Pangkat/Gol Penata Muda Tk.I(III/b) jabatan Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong;- -----

P-7 Surat Bukti Penerimaan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomoir 299 Tahun 2009 tentang Pemberhentian tidak hormat sebagai Pegaawai Negeri Sipil an. Sdr Syaflenedi, ST, MT;- -----

P-8 Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 388/BAPEK/S.1/2009 tentang Tanggapan atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan

Penggugat;- -----  
-----

P-9 Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Bupati Rejang Lebong tanggal 14 September 2009 perihal pemberhentian dengan tidak hormat;- -----  
-----

P-10 Surat Nomor:800/737/Bag.9 tentang tanggapan Tergugat atas keberatan Pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat;- -----

P-11 Nota Dinas Bupati Rejang Lebong tanggal 15 September 2009 yang ditujukan kepada kepala bagian UP;- -----

P-12 Nota Dinas Bupati Rejang Lebong tanggal 18 Desember 2009 yang ditujukan kepada kepala bagian UP;- -----

P-13 Berita acara Pelaksanaan putusan Pengadilan dari Kejaksaan Negeri Curup terhadap Sugeng Wibowo Monda Bin adisuwigyo;-

P-14 Keputusan Bupati Rejang Lebong No.137 Tahun 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar Program Pasca Sarjana (S-2) Pegaawai Negeri Sipil an. Sdr Syaflenedi, ST, MT dan kawan-kawan sebanyak 2(dua) orang;- -----  
----

P-15 Surat Penugasan Nomor: 890/309/sub.1 tentang Tugas mengikuti program Pendidikan Magister;- -----

P-16 Surat Perintah Penugasan No:820.2/SPP/22/Bag.9 tentang tugas mengikuti Program Pendidikan Magister;- -----

P-17 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri sipil atas nama Syaflenedi, ST. MT tahun 2004/2005;- -----

P-18 Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS.4L.19091.PK.05.06 Tahun 2009 tentang Pembebasan bersyarat ter gugat ??? an. Penggugat tanggal 3

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 59

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember

2009;- -----

-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan dilegalisir (kecuali T-2, T-9, T-10, yang merupakan foto copy dari foto copy diberi tanda Bukti T-1 s/d T-17 sebagai berikut :- -

-----

T-1 Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor:229 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Kesehatan Haji Kabupaten Rejang Lebong Tahun 1430H/2009;- -----

T-2 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:849 K/PID/2007 perkara Kasasi Pidana Terdakwa Sdr. Syaflenedi, ST.MT Bin Na Ali dkk;- -----

T-3 Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) periode tahun 2006-2010;- -----

T-4 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:K.26-3/V.18-2/99 tanggal 25 September 2001 perihal Wewenang Penjatuhan Hukuman disiplin, Pengajuan Keberatan ke BAPEK, izin Perkawinan dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS;- -----

T-5 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 30 Desember 2008 Nomor:314/BAPEK/S.1/2008 perihal Penerapan Pemberhentian Sementara PNS;- -----

T-6 Surat Kepala Kejaksaan Negeri Curup tanggal 11 Februari 2008 Nomor:B-176/N.7.11/Fd.1/2/2008 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung;- -----

T-7 Berita Acara Hasil Sidang/Rapat Tim Baperjakat Kabupaten Rejang Lebong Nomor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/431/Baperjakat/2009 tanggal 27 Juli

2009;- -----  
-----

T-8 Surat Bupati Rejang Lebong tanggal 7 Desember 2009  
Nomor:800/737/Bag.9 hal Tanggapan atas keberatan  
Pemberhentian Tidak dengan  
hormat;- -----

T-9 Hasil Rapat Kerja Teknis BAPEK dengan beberapa  
Pejabat Pengelola Kepegawaian Instansi Pusat dan  
daerah di Jakarta Tanggal 17 April  
2007;- -----  
---

T- Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian  
10 Negara Nomor: 04/SE/1980 tentang Pemberhentian  
PNS;- ---

T- Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong  
11 tanggal 30 Januari 2008 Nomor:800/63/Bag.9 yang  
ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup  
perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung  
Republik Indonesia;- -----

T- Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong  
12 tanggal 30 Januari 2008 Nomor:800/72/Bag.9 yang  
ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Curup  
perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung  
Republik Indonesia;- -----

T- Surat Ketua Pengadilan Negeri Curup tanggal 1  
13 Februari 2008 Nomor:W21.Db.Hn.01.10- 06 yang  
ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten  
Rejang Lebong perihal Eksekusi Putusan Mahkamah  
Agung Republik Indonesia;- ----

T- Surat Bupati Rejang Lebong yang ditujukan kepada  
14 Ketua BAPEK tanggal 29 Mei 2008 Nomor :  
800/396/Bag.9 perihal Penerapan Sanksi  
Administrasi;- -----

T- Bukti Penerimaan Surat tanggal 18 Nopember  
15 2008;- -----

T- Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2009  
16 tanggal 16 Maret 2009 tentang Pembentukan Badan  
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)  
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah  
Daerah Kabupaten Rejang

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 61

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong ; - - - - -

T- Surat sdr Syaflenedi, ST.MT tanggal 24 November  
17 2009 kepada Bupati Rejang Lebong tentang  
Penyampaian keberatan atas Surat Keputusan Bupati  
Rejang Lebong Nomor 299 Tahun 2009 tentang  
Pemberhentian tidak dengan hormat atas nama  
Penggugat; - - - - -

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak  
mengajukan saksi pada pemeriksaan persidangan perkara ini:

- - - - -

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah  
mengajukan kesimpulannya masing masing tertanggal 17 Februari  
2010 pada persidangan hari Rabu tanggal 17 Februari 2010, dan  
selanjutnya para pihak mohon Putusan ;

- - - - -  
- - - - -

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal lagi yang  
diajukan oleh para pihak dan Majelis Hakim telah  
cukup memberikan waktu untuk acara pembuktian dan  
penyampaian kesimpulan para pihak, maka selanjutnya  
Pengadilan akan memutus dengan pertimbangan-pertimbangan  
sebagai berikut dibawah ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi  
dipersidangan, termuat lengkap pada Berita Acara  
Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang  
tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

- - - - -  
- - - - -

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah  
sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat seperti yang  
telah diuraikan dalam duduknya sengketa yang pada pokoknya  
Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara a  
quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan  
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta  
telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk itu Penggugat mohon kepada Pengadilan agar objek sengketa dalam perkara a quo dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 6 Januari 2010, yang memuat eksepsi serta jawaban atas pokok perkara yang pada intinya Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, untuk itu Tergugat mohon kepada Pengadilan agar gugatan Penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimaksud oleh para pihak dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong (Tergugat) Nomor : 299 Tahun 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. SYAFLENEDY, ST, MT. NIP. 110047882, Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I (III/b) Jabatan Staff pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 31 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang menyangkut mengenai eksepsi kewenangan (kompetensi) relative sebagaimana ditentukan dalam pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus eksepsi- eksepsi Tergugat tersebut bersamaan dengan pokok sengketanya, sebagaimana

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 63

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan

berikut

;

DALAM

EKSEPSI-

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi- eksepsi antara lain mengenai :-

- Bahwa gugatan Penggugat Cacat Hukum ;-
- Gugatan Penggugat tidak tepat dan salah alamat ;-
- Gugatan Penggugat Wan Prestasi;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil- dalil eksepsi Tergugat, oleh karena eksepsi- eksepsi tersebut menurut hemat Majelis Hakim tidak bersifat eksepsional secara keseluruhan, maka Majelis Hakim mengutamakan pertimbangannya terkait dengan dalil- dalil Tergugat dalam eksepsi yang bersifat eksepsional sepanjang tidak mengenai pokok sengketa, dan akan mengkesampingkan dalil- dalil eksepsi yang tidak relevan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat poin A, setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa cacat hukum yang dimaksud oleh Tergugat dalam eksepsinya adalah mengenai kesalahan Penggugat dalam penulisan nomor surat objek sengketa pada gugatannya, namun demikian mengenai tentang dan isi surat adalah seperti apa yang dimaksud dalam objek sengketa serta hal ini telah diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada acara penyampaian replik pada tanggal 13 Januari 2010 sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut hemat Majelis Hakim bahwa eksepsi mengenai hal ini adalah sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih jauh, oleh karenanya eksepsi ini harus ditolak ;

-----

Menimbang, bahwa dalam poin B eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yaitu mengenai gugatan yang tidak tepat dan salah alamat, Majelis Hakim berpendapat bahwa, eksepsi ini berkaitan dengan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, mengingat pokok sengketa atau pokok perkaranya termasuk dalam rumpun sengketa kepegawaian, yang mana terhadap sengketa kepegawaian yang oleh peraturan perundang-undangan terkait menyediakan upaya penyelesaian sengketa secara administratif (upaya administratif), maka Peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dalam tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara apabila seluruh rangkaian upaya administratif yang ditentukan peraturan perundang-undangan telah digunakan, untuk itu dalam perkara a quo Majelis Hakim menilai bahwa dari uraian eksepsi Tergugat tersebut serta memperhatikan objek sengketa (bukti P.6) dan mencermati bukti- bukti yang diajukan para pihak terutama bukti P.8 serta bukti T.10, ternyata hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tersebut tidak terdapat pasal- pasal yang mengatur upaya administratif, selain itu pula Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil bukan karena pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil seperti yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin

*Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 65*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pegawai Negeri Sipil, sehingga tata cara dan penjatuhan hukuman pun tidak sama, apabila penjatuhan hukuman tersebut merupakan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka terdapat prosedur penjatuhan hukuman serta upaya penyelesaian lainnya yaitu banding administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, tetapi apabila penjatuhan hukuman pemberhentian tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ini tidak menyediakan upaya penyelesaian secara administrasi lain maka upaya yang dapat dilakukan adalah menggugatnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara setempat, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, selanjutnya berdasarkan kewenangan tersebut sudah tepat kiranya gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi Tergugat mengenai gugatan salah alamat haruslah ditolak ;

-----

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi ini Tergugat juga mendalilkan bahwa objek sengketa a quo termasuk dalam ketentuan pasal 2 huruf e, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dalam ketentuan pasal 2 huruf e tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berdasarkan amar dari putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara setelah Majelis Hakim mencermati lebih jauh objek sengketa dalam perkara a quo, ternyata objek sengketa a quo dikeluarkan oleh Tergugat bukanlah berdasarkan amar putusan Pengadilan namun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sipil, dimana didalam ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut terdapat salah satu pasal yang mensyaratkan harus adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi Tergugat terkait hal ini haruslah ditolak ;

-----  
---

Menimbang, bahwa dalam poin C eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yaitu mengenai wanprestasi, Majelis Hakim menilai bahwa adalah tidak relevan mengenai eksepsi ini untuk dipertimbangkan karena wanprestasi merupakan peristilahan dalam hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian yang telah dibuat oleh pihak pihak yang terikat didalamnya, untuk itu Majelis Hakim menilai eksepsi ini haruslah ditolak ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka eksepsi- eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak dan gugatan dinyatakan telah sesuai dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya eksepsi- eksepsi lainnya yang diajukan Tergugat baik yang termuat dalam poin A, B, maupun C, menurut hemat Majelis Hakim sebagian adalah tidak relevan dan sebagian yang lain sudah merupakan hal-hal yang terkait dengan pokok sengketa sehingga akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai pokok sengketanya, sebagaimana pertimbangan berikut ;

-----

**DALAM**

**POKOK**

**PERKARA;-**-----

---

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih jauh masuk dalam pertimbangan tentang pokok sengketa Majelis

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 67

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap beberapa hal berkaitan dengan syarat- syarat formal gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara yaitu antara lain :

Apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut ?;- -----

Apakah Penggugat mempunyai Kepentingan mengajukan gugatan Aquo, sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?- -

Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo?;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa a quo adalah Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 1 butir 9 Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta diajukan masih dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam undang- undang ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo (*Bukti P.6*) diterbitkan secara tertulis oleh Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Pengemban dan Penanggung jawab tugas umum pemerintahan serta Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang melaksanakan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa pemberhentian saudara SYAFLENEDY, ST.,MT.(Penggugat) sebagai Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Tata Usaha Negara a quo menurut hemat Majelis Hakim adalah telah memenuhi sifat konkrit yaitu berisikan tentang pemberhentian saudara SYAFLENEDI, ST.,MT. (Penggugat) sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan bersifat Individual karena jelas ditujukan kepada Penggugat, serta bersifat final serta definitive karena Keputusan Tata Usaha Negara a quo dapat dilaksanakan tanpa memerlukan persetujuan dari instansi atasan maupun instansi lainnya serta menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya status saudara SYAFLENEDI, ST.,MT. (Penggugat) sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Keputusan yang menjadi objek sengketa telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat diajukan sebagai objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara. ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan setelah Majelis Hakim meneliti objek sengketa serta *bukti P.7* serta *bukti T.15* ternyata fakta hukumnya mengatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2009, dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 November 2009 sedangkan gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 4 Desember 2009, sehingga jika dihitung dari saat diterimanya objek sengketa a quo oleh Penggugat, hingga saat didaftarkanya gugatan tersebut di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya Majelis Hakim

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 69

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpendapat bahwa gugatan Penggugat memenuhi syarat tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dalam perkara ini mempunyai kepentingan mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo jelas disebutkan bahwa Saudara SYAFLENEDY, ST.,MT., diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Negeri sipil, berdasarkan keterangan para pihak di persidangan serta bukti- bukti yang diajukan, pemberhentian saudara SYAFLENEDY, ST.,MT. (Penggugat) sebagai Pegawai Negeri Sipil ini telah mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu hilangnya penghasilan atau hak- hak kepegawaian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa telah cukup alasan bahwa saudara SYAFLENEDY, ST.,MT. (Penggugat) adalah orang yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa a quo, sehingga telah mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait dengan kewenangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana pertimbangan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum eksepsi sebelumnya dimana surat Keputusan objek sengketa adalah diterbitkan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang tidak mengatur upaya hukum administrasi atau keberatan, sehingga upaya satu-satunya yang dapat dilakukan adalah menggugatnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara setempat, serta objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat yaitu Bupati Rejang Lebong, yang berkedudukan di Rejang Lebong, dimana wilayah Kabupaten Rejang Lebong merupakan wilayah Provinsi Bengkulu dan Pengadilan Tata Usaha yang berwenang untuk wilayah Provinsi Bengkulu adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu merupakan Pengadilan yang berwenang dan berkompeten untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;

-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah termasuk dalam ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua terhadap Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, kemudian Penggugat juga dipastikan telah berkualitas atau berkedudukan hukum untuk menjadi Penggugat dalam perkara a quo, serta Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang atau berkompeten untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkaranya sebagai berikut ;

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 71



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam gugatannya yang didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 8 Huruf b juga pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas Motivasi, asas kecermatan dan asas Proporsionalitas ; ----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dengan mendalilkan bahwa atas objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, juga tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang bahwa dari dalil-dalil gugatan serta bantahan yang telah dikemukakan oleh para pihak Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa permasalahan hukum yang timbul dan harus dipertimbangkan adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta apakah tindakan Tergugat tersebut tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa atas permasalahan hukum tersebut diatas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo, untuk itu Majelis Hakim akan mengujinya dengan peraturan-peraturan terkait dengan dasar hukum timbulnya kewenangan Tergugat tersebut, serta peraturan yang berkaitan dengan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana pertimbangan dibawah ini : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak serta mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo, didalam ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, menyebutkan : *Ayat (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden; Ayat (2) untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ; dari ketentuan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan pemberhentian yang ada pada Tergugat adalah merupakan kewenangan Presiden yang diserahkan kepada Bupati Rejang Lebong (Tergugat) sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Rejang Lebong ; -----*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, *Pasal 1, angka 5 yang menyebutkan : Dalam Peraturan*

*Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 73*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah ini yang dimaksud dengan : Angka 5 : Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota . Dan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :

a. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil ....dst  
...;-----

b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d kebawah di lingkungannya .- -----

Sehingga berdasarkan ketentuan- ketentuan diatas menurut pendapat Majelis Hakim telah jelaslah bahwa kewenangan untuk memberhentikan Penggugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rejang Lebong, dengan Pangkat Penata Muda Tingkat I dalam Golongan/Ruang III/b, ada pada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Rejang Lebong yaitu Bupati Rejang Lebong (Tergugat), sehingga Keputusan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sesuai dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan, dengan demikian Keputusan objek sengketa dalam perkara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait prosedural penerbitan obyek sengketa a quo, yang dalam hal ini didasarkan pada ada tidaknya ketentuan yang mengatur prosedur atau tahapan yang harus dilakukan oleh Tergugat dalam menetapkan Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 yang menyebutkan : Pegawai Negeri Sipil **dapat** diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena :- -----

a. Melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, ....dst...; atau-----

b. Dihukum penjara **berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap**, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.-----

-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan : Pegawai Negeri Sipil **diberhentikan tidak dengan hormat** sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :- -----

a. **Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan**; atau

b. Melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana ....dst....;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun pemberhentian pada hakikatnya adalah hukuman disiplin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, namun prosedur penjatuan hukuman Pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah tersebut, hanya mensyaratkan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah disebutkan dalam pasal sebelumnya yaitu pasal 8 huruf b ; - - - - -

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi dipersidangan bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam dalil gugatannya poin 23 yang menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo setelah memperhatikan putusan Mahkamah Agung Nomor : 849.K/Pid/2007, Maka menurut hemat Majelis Hakim tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa a quo setelah menerima salinan resmi putusan Mahkamah Agung Nomor : 849.K/Pid/2007, adalah sudah tepat karena salinan resmi putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang ; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji objek sengketa a quo dari segi substansi atau materi hukumnya, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil ; - - - - -

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta hukum bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah karena tindak kejahatan yang dilakukannya yang mengakibatkan Penggugat dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk itu Majelis Hakim akan mengkaji lebih dalam mengenai substansi ketentuan atau peraturan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan yang dilakukannya yang menyebabkan seseorang Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan baik dengan hormat maupun tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

hormat ; - - - - -

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta hukum pula bahwa dasar pemberhentian Penggugat adalah pasal 8 huruf b dan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, untuk itu Majelis Hakim akan mengkaji pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tersebut berdasarkan peraturan dasarnya yaitu yang termuat dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian ; - - - - -

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 23 Ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, disebutkan : Pegawai Negeri Sipil **dapat** diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena : - - - - -

a. Melanggar sumpah/janji Pegawai.... dst....; atau; - - - - -

**b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun; - - - - -**

Berdasarkan ketentuan ayat (3) huruf b tersebut diatas, dapat dipahami bahwa Undang-undang mengatur bagaimana seorang Pegawai Negeri Sipil **dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan** yang berkaitan dengan hukuman penjara yang diancamkan kepadanya, yaitu apabila seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan tindak pidana kejahatan namun ancaman hukuman dari tindak pidana kejahatan yang dilakukannya adalah kurang dari 4 (empat)

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 77

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, maka terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan, kata-kata dapat dalam ayat ini menunjukkan bahwa terdapat dua pilihan bagi pejabat yang berwenang menerapkan pemberhentian tersebut yaitu diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal tersebut juga pada Ayat (4) huruf a menyebutkan : **Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat** karena :-----

a. **Dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih; atau**-----

b. Melakukan pelanggaran disiplin ....dst....;-----

Berdasarkan ketentuan ayat (4) huruf a tersebut diatas apabila seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih, maka kata-kata dapat dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa ada dua pilihan pemberhentian yang dapat diterapkan oleh pejabat yang berwenang memberhentikan yaitu diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Ayat (5) huruf c pasal tersebut menyebutkan : **Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat** karena :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil  
..... dst... ; -----
- b. Melakukan penyelewengan .....dst.....;  
atau-----
- c. **Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan  
putusan Pengadilan yang telah mempunyai  
kekuatan hukum yang tetap karena melakukan  
pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana  
kejahatan yang ada hubungannya dengan  
jabatan.** -----  
-----  
-----

Berdasarkan ketentuan ayat (5) huruf c diatas jelas disebutkan bahwa apabila seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatannya oleh pejabat yang berwenang diberhentikan tidak dengan hormat, dalam ayat ini jelas undang-undang tidak memberikan pilihan bagi pejabat yang berwenang memberhentikan, karena hanya ada satu pemberhentian yang dapat diterapkan yaitu pemberhentian tidak dengan hormat ;-----  
-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 23 tersebut terutama ketentuan- ketentuan yang berkaitan atau berhubungan dengan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil , Majelis Hakim berpendapat bahwa secara umum terdapat dua jenis kejahatan yang menjadikan seseorang Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat, yaitu :  
-----

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 79

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**pertama** tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, namun sepanjang tindak pidana kejahatan tersebut bukan merupakan tindak pidana jabatan atau tidak berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan yang sedang diembannya maka ketentuan pasal 23 ayat (4) Undang-undang diatas memberikan pilihan kepada Pejabat yang berwenang memberhentikan untuk mempertimbangkan pemberhentian yang bagaimana yang harus diterapkan terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut,

**kedua** tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, dan tindak pidana kejahatan tersebut merupakan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan maka berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (5) undang-undang diatas pejabat yang berwenang memberhentikan hanya ditentukan satu pilihan pemberhentiannya yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari tata urutan ayat-ayat dalam ketentuan pasal 23 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tersebut dapat pula disimpulkan mengenai tingkatan pemberhentian yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yaitu :

**Pertama** : Tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun, tingkatan pemberhentiannya adalah **dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kedua** : Tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih, tingkatan pemberhentiannya adalah **dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat.**

**Ketiga** : Tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, tingkatan pemberhentiannya adalah **diberhentikan tidak dengan hormat.**

Menimbang, bahwa dari semua ketentuan ayat dalam pasal tersebut hal yang paling utama bagi pejabat yang berwenang memberhentikan yang dipersyaratkan oleh Undang-undang adalah harus adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menjadi jelas pulalah bahwa tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman kurang dari 4 (tahun) adalah tindak pidana kejahatan yang lebih ringan jika dibandingkan dengan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (tahun) atau lebih, sehingga pemberhentian terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan yang termasuk dalam kriteria ini adalah pemberhentian dengan hormat atau bahkan tidak diberhentikan dan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana 4 (tahun) adalah tindak pidana kejahatan yang dianggap lebih berat sehingga pemberhentian yang diterapkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 81



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindak pidana kejahatan yang termasuk dalam kriteria ini adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat, selanjutnya tindak kejahatan diatas dianggap menjadi lebih berat lagi manakala tindak pidana kejahatan tersebut berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga pemberhentian yang diterapkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan yang termasuk dalam kriteria ini adalah pemberhentian tidak dengan hormat ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka telah jelaslah bahwa tindak pidana kejahatan yang dimaksud dalam pasal 8 huruf b peraturan pemerintah tersebut adalah kejahatan lain dalam hukum pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan tindak pidana kejahatan yang dimaksud dalam ketentuan dalam pasal 9 huruf a adalah tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil, dalam penjelasan pasal ini ditegaskan pula bahwa :-----

*“Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungan dengan jabatan atau pekerjaannya, maka Pegawai Negeri yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, tindak pidana kejahatan yang dimaksud,*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**antara lain** adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 413 sampai dengan pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”-----

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 9 huruf a tersebut Majelis Hakim berpendapat ada 2 (dua) hal penting yang berkaitan dengan fakta hukum yang terjadi, pertama apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka pejabat yang berwenang memberhentikannya **harus** memberhentikannya tidak dengan hormat, kedua, walaupun telah disebutkan pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana, namun kata-kata **antara lain** dalam penjelasan pasal tersebut dapat diartikan bahwa pasal ini membuka pintu terhadap tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan yang tidak termaksud dalam pasal-pasal KUHP tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum terkait dengan pasal-pasal diatas selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana berikut :------

- Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat melalui Surat Keputusan Gubernur Bengkulu, Nomor : SK.821.12- 900 tanggal 18 September 1993 (bukti P.1 dan bukti P.2) ;-----

- Bahwa, melalui Surat Penugasan Nomor : 800/108/sub.1/2003 tanggal 24 Mei 2003, Penggugat diberi tugas dan pekerjaan sebagai Koordinator

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 83

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Teknis Proyek P2DMIIB (bukti P.3)- -

- Bahwa, atas penugasan tersebut setelah Penggugat melaksanakan tugasnya Penggugat didakwa telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. dan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang oleh Pengadilan Negeri Curup berdasarkan putusan nomor : 145/Pid.B/2006/PN.Crp, Tanggal 11 Desember 2006, Penggugat dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut (bukti P.4);- -----
- Bahwa, selanjutnya atas perkara yang sama melalui putusan Mahkamah Agung Nomor : 849.K/Pid/2007, Tanggal 1 Agustus 2007, Penggugat dinyatakan bersalah dan dipidana penjara 3 tahun, dikurangi masa tahanan, dan membayar denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau apabila tidak membayar diganti kurungan 3 bulan, serta secara tanggung renteng bersama terdakwa lainnya membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.153.978.439,57 (satu milyar seratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh Sembilan koma lima puluh tujuh sen rupiah) atau apabila tidak membayar diganti kurungan selama satu tahun (bukti P.5 dan bukti T.2) ;  
-----  
-----
- Bahwa, atas putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut Tergugat memastikan berkaitan dengan hukuman pidana denda dan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan mengirimkan surat nomor : 800/63/Bag.9 tanggal 30 Januari 2008, kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup, serta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Curup melalui surat Nomor : 800/72/bag.9 tanggal 30 Januari 2008, berkaitan dengan eksekusi putusan Mahkamah Agung tersebut (bukti T.11 dan bukti T.12) ;

-----

- Bahwa, atas surat Tergugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Curup melalui surat Nomor : W21.Db.Hn.01.10 tanggal 1 Februari 2008, menjelaskan bahwa wewenang berkaitan dengan eksekusi adalah wewenang Kejaksaan Negeri (bukti T.13) ;
- 

- Bahwa, atas Surat Tergugat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Curup tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Curup melalui Surat Nomor : B-176/N.7.11/Fd.1/2/2008, tanggal 11 Februari 2008, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung, yang pada intinya menjelaskan bahwa jika Penggugat belum membayar pidana denda dan uang pengganti maka Penggugat harus menjalani hukuman tambahan selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan (bukti T.6) ;
- 

- Bahwa, selanjutnya Tergugat melalui surat nomor : 800/396/Bag.9 tanggal 29 Mei 2008 perihal Penerapan Sanksi Administrasi, meminta petunjuk kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian terkait dengan beberapa Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang sedang menjalani pidana penjara termasuk Penggugat di dalamnya (bukti T.14) ;
- 

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 85



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas surat Tergugat tersebut Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui surat Nomor : 314/BAPEK/S.1/2008, tanggal 30 Desember 2008, yang pada intinya menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 dapat langsung diterapkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani hukuman penjara atas dasar putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, walaupun yang bersangkutan sebelumnya tidak dikenakan pemberhentian sementara (bukti T.5) ; -----  
-----
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2009, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengadakan Rapat yang pada intinya terhadap Penggugat disimpulkan bahwa : Penggugat dikenakan pemberhentian sementara terhitung sejak saat Penggugat dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila sampai akhir masa hukuman pidana tersebut Penggugat tidak sanggup untuk membayar pidana denda dan uang pengganti sehingga harus menjalani hukuman tambahan selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan, maka kepada Penggugat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat (bukti T.7) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2009, Tergugat menerbitkan Surat Nomor : 299 Tahun 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. SYAFLENEDY, ST, MT. (Penggugat) NIP. 110047882, Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I (III/b) Jabatan Staff pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong, (*objek sengketa*= *bukti*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.6) ; -----  
-----

- Bahwa, pada tanggal 18 November 2009, Penggugat menerima surat pemberhentian tersebut (*bukti P.7 dan bukti T.15*) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, yang diterapkan dalam objek sengketa kepada Penggugat, yaitu pasal 8 huruf b dan pasal 9 huruf a, sebagaimana pertimbangan berik ut :- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan *bukti P.5 dan bukti T.2* yang berkaitan dengan masa hukuman yang harus dijalankan oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya hukuman pokok dan hukuman tambahan adalah sama karena merupakan deraan hukuman yang harus diterima/dijalankan oleh Penggugat, sehingga berdasarkan bukti- bukti ini Majelis Hakim menilai bahwa ancaman hukuman terhadap tindak pidana kejahatan yang telah dilakukan oleh Penggugat adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979, apalagi jika hanya melihat ancaman hukuman tindak pidana kejahatan yang dilakukan maka telah cukup alasan bagi Tergugat untuk menerapkan ketentuan pasal ini, namun berkaitan dengan hukuman pemberhentian yang bagaimanakah yang harusnya diterapkan terhadap Penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai tindak pidana kejahatan yang telah dilakukan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta hukum bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rejang Lebong yang ditugaskan sebagai Koordinator Tim

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 87



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengelola Teknis Proyek P2DMIIB (bukti P.3), yang atas pekerjaannya tersebut Penggugat telah didakwa dan diputuskan bersalah oleh putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana ancaman hukuman atas tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah diatas 4 (empat) tahun, atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut oleh karena tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah berkaitan dengan tugas/pekerjaan yang dilakukannya maka Majelis Hakim menilai bahwa tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan pekerjaan yang sedang dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh Penggugat selain diancam dengan ancaman hukuman diatas 4 (empat) tahun, tindak pidana kejahatan tersebut adalah juga berhubungan dengan pekerjaannya maka menurut pendapat Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan menerapkan ketentuan pasal 8 huruf b dan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, adalah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas motivasi dan asas proporsionalitas, sebagaimana pertimbangan berikut :- - - - -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan surat keputusan objek sengketa menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan suatu tindakan yang tepat yang menimbulkan kepastian hukum, yaitu bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana diatas 4 (empat) tahun apalagi tindak pidana tersebut berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya maka Pegawai Negeri Sipil tersebut harus diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan berkaitan dengan berlaku surutnya objek sengketa tersebut menurut hemat Majelis Hakim adalah sudah benar karena berlaku surutnya objek sengketa tersebut adalah bertepatan dengan saat putusan Pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, dan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan-pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa Tergugat juga dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, maupun substansial hukumnya, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat bukan merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum ;-

Menimbang, bahwa Tergugat juga dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah didasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (bukti P.5 dan T.2) yang mana tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh Penggugat juga masuk dalam kategori tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya, serta tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkekuatan hukum tetap, membaca penjelasan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat terkait dengan pidana yang dijalankan Penggugat, serta setelah mendapat petunjuk dari Badan Pertimbangan Kepegawaian juga telah mendapatkan pertimbangan Baperjakat yang pada pokoknya merekomendasikan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan Asas Profesionalitas dan Asas Kecermatan ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum sebelumnya dapat diketahui bahwa tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh Penggugat selain diancam hukuman lebih dari 4 (empat) tahun penjara juga merupakan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya, sehingga apabila hal tersebut dibiarkan maka menurut hemat Majelis Hakim akan berdampak buruk terhadap Pegawai Negeri Sipil lainnya yang telah mendedikasikan dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang baik,

sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tindakan Tergugat tidak melanggar asas Motivasi dan asas Proporsionalitas ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dan juga tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka dengan demikian gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik adalah tidak dapat dibenarkan dan oleh karenanya telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat, dan oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak oleh Majelis Hakim, maka dengan demikian permohonan Penggugat mengenai Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa *a quo* tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak pula oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat dan keterangan- keterangan yang tidak relevan dengan perkara ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum putusan ini, namun demikian terhadap bukti- bukti surat dan keterangan- keterangan tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas putusan ini ;  
-----  
---

Mengingat, pasal- pasal dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

-----  
**MENGADILI**

:-----

**DALAM**

Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 91

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENUNDAAN**-----

- 
- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat ;
- 

## **DALAM**

### **EKSEPSI;**-----

- 
- Menolak eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;
- 

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat ;
- 

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 59.000,- ( Lima puluh sembilan ribu rupiah ) ;
- 
- 

Demikian diputuskan dalam Rapat  
Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **2**  
**Maret 2010** oleh **MASKURI, S.H. M.Si.,** Ketua Pengadilan  
Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Hakim Ketua  
Majelis, **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.,** dan **GANDA KURNIAWAN, S.H.**  
masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **3 Maret**  
**2010**, oleh Majelis Hakim tersebut, yang  
dibantu oleh **ARI PRABOWO, S.H.** sebagai Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha  
Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa  
Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum  
Tergugat. - - - - -

**Hakim Anggota I,**  
**Ketua Majelis,**

**YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**  
**S.H. M.Si.**

**MASKURI,**

**Hakim Anggota II,**

**GANDA KURNIAWAN S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ARI PRABOWO, S.H.**

*Putusan Nomor:20/G/2009/PTUN-BKL hal 93*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Panggilan .....	Rp.	15.000,-
3. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
4. Materai .....	Rp.	6.000,-
5. Leges .....	<u>Rp.</u>	<u>3.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp.	59.000,-
( Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah )		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)